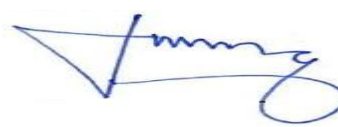




**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR SOP	:	
TGL PEMBUATAN	:	JANUARI 2024
TGL REVISI	:	
TGL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK  <u>H. NANA SUNJANA, M.Si</u> NIP. 196410031994031003
NAMA SOP	:	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 3. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 5. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	1. Memahami tentang Prosedur Pengawasan Keamanan Pangan Segar 2. Memahami prosedur pengambilan contoh/sampel dan pengujian rapid test kit Pangan Segar
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengawasan PSAT di Peredaran 2. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi dari Pemerintah	1. Dokumen : SPT, BA Pengambilan sampel 2. Perangkat Pengambilan Sampel : Sarung tangan, Plastik sampel, Kertas penanda/Spidol 3. Dokumentasi ; Kamera
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy dan dokumen kegiatan

SOP PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KET.
		OKKPD	Pengawas	Tim Uji Lab.	Koord' OKKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan pengawasan pangan segar : : Penugasan Tim Pengawas, Penyusunan Rencana Pengawasan, Penyusunan SPT, SPPD dan Persiapan Kelengkapan Pengawasan.					Form Berita Acara Pengambilan sampel/contoh; SPT, Surat Perintah Perjalanan Dinas; Kelengkapan identitas Pengawas; Kelengkapan sarana pengambilan sampel; Kelengkapan dokumentasi kegiatan pengawasan.	Pada hari dan jam kerja (1,5 jam)	Dokumen kelengkapan pengawasan	
2.	Pelaksanaan pengawasan pangan segar: : Menunjukan SPT pada pelaku usaha, inspeksi dan pemeriksaan pangan segar di lokasi pengawasan serta pengambilan sampel produk.pangan segar yang potensi dan di curigai cemaran, pemeriksaan dokumen kelengkapan pangan segar, penyusunan berita acara, penandatanganan berita acara, pendokumentasian, pelaporan kegiatan pengawasan.					Sampel pangan, Berita acara pengambilan sampel /contoh	7 jam	Contoh/sampel PSAT	
3.	Pengujian sampel pangan dengan rapid test kit di Laboratorium Mini Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lebak, Penyusunan Form Berita Acara Pengujian Sampel, Pelaporan pada Pimpinan.					Alat uji, bahan uji (sampel pangan), masker, sarung tangan medis, berita acara pengujian sampel, kamera dokumentasi	7 jam	Berita Acara Pengujian Sampel	
4.	Penyusunan laporan hasil pengawasan : hasil pengawasan dan pengambilan sampel, telaah hasil pengujian, pengambilan kesimpulan hasil pengujian, pengelolaan rekaman dan dokumen kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan, pengmabilan sampel dan pengujian pangan segar, pelaporan pada Pimpinan.					Laporan hasil pengawasan, laporan hasil pengujian	3 jam	Laporan Hasil Pengawasan	
5.	Feedback / Arahan Pimpinan					Laporan hasil pengawasan beserta hasil uji	2x 24 jam	Dokumen hasil pengawasan PSAT di peredaran dan publikasi hasil uji PSAT	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LEBAK



Ir. H. NANA SUNJANA, M.Si
NIP. 196410031994031003